



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 300/Pid.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:-----

Nama Lengkap : YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN
 RATU ASAL;-----

Tempat lahir : Rengas;-----

Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun / 11 November 1970;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Trinjono Kampung Terbanggi Agung
 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
 Tengah;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SMP (kelas II);-----

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015; -----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal Nomor : 300/ Pen.Pid.B/2015/PN.Gns tanggal 05 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 300/ Pen.Pid.B/2015/PN.Gns tanggal 05 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1 Menyatakan **Terdakwa YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL** telah terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu **Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana**;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL** Dengan Pidana Penjara Selama 10 (sepuluh bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih type X2. **Dikembalikan kepada saksi SARIJO Bin MARKHAM**;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna Hitam Nopol BE 8711 HN.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN :

Kesatu :

- Bahwa ia terdakwa YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL bersama-sama dengan Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jalan Pos portal Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi dan juga 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi SARIJO Bin MARKHAM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada malam hari di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;
- Berawal dari ia terdakwa YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL dan Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Sufra Fit warna Hitam Nopol BE 8717 HN milik terdakwa hendak berkeliling kampung Sri Agung II ditengah perjalanan Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN mengajak terdakwa "*Cari Duit Yok*" dan terdakwa menjawab "*Ya Ayok, dimana Can*" dan dijawab kembali oleh Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN "*Di Pos Portal Wonosari*" kemudian sekira jam 22.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampailah terdakwa bersama-sama dengan Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN di Pos jaga II Kampung Wonosari;

- Bahwa kemudian sebelum saksi SARIJO Bin MARKHAM melintas/melewati tempat terdakwa bersama-sama dengan Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN berada sudah ada beberapa pengendara sepeda motor roda dua dan roda empat yang diberhentikan oleh terdakwa dan juga Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN;
- Bahwa pada waktu saksi SARIJO Bin MARKHAM sepulang dari membeli minuman dari Kampung Anyar menuju Kampung Wonosari, saksi SARIJO Bin MARKHAM melihat portal jalan yang menuju Kampung Wonosari tertutup dan melihat terdakwa bersama –sama dengan Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN sedang menunggu di Pos portal tersebut, selanjutnya saksi SARIJO Bin MARKHAM berhenti dan di datangi oleh Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN yang langsung mengeledah badan saksi SARIJO Bin MARKHAM dari arah belakang sembari berkata “*Kamu bawa senjata tajam ya*”, namun Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN mengambil **1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2** dan juga rokok milik saksi SARIJO Bin MARKHAM tersebut dari dalam kantong celana tanpa izin dari saksi SARIJO Bin MARKHAM;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang berada di Pos portal berkata kepada Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN “*Minggir kamu biar saya tembak saja dari sini*” , mendengar hal tersebut Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN langsung mengambil **1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi** milik saksi SARIJO Bin MARKHAM tersebut tanpa izin dari saksi SARIJO Bin MARKHAM dan terdakwa pun ikut juga pergi/ kabur dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa karena saksi SARIJO Bin MARKHAM merasa takut maka saksi pun berteriak sekencang-kencangnya “*Tolong tolong tolong saya kena begal*” dan akhirnya saksi SARIJO Bin MARKHAM bersama dengan beberapa orang warga kembali lagi ketempat dimana saksi dibegal, sesampainya saksi SARIJO Bin MARKHAM ditempat tersebut, saksi melihat **1 (Satu) unit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor merk **YAMAHA Jupiter Z** warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi dan juga **1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2** milik saksi **SARIJO Bin MARKHAM** yang diambil oleh Saudara **CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN** tanpa izin dari saksi **SARIJO Bin MARKHAM** sebagai pemiliknya sudah jatuh diparit dan juga saksi melihat Saudara **CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN** sudah tergeletak tidak jauh dari tempat itu;

- Bahwa melihat masyarakat sudah ramai berkumpul ditempat tersebut, terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Saudara **CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN** tertangkap oleh massa;
- Atas perbuatan ia terdakwa **YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL** bersama-sama dengan Saudara **CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN**, sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah merugikan saksi korban **SARIJO Bin MARKHAM** sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;-----

ATAU

Kedua :

- Bahwa ia terdakwa **YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL** bersama-sama dengan Saudara **CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN** pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jalan Pos portal Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau pada tempat lain setidaknya tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang berupa **1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z** warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi dan juga **1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA** warna Putih Type X2, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi **SARIJO Bin MARKHAM** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada malam hari di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal dari ia terdakwa YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL dan Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Sufra Fit warna Hitam Nopol BE 8717 HN milik terdakwa hendak berkeliling kampung Sri Agung II ditengah perjalanan Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN mengajak terdakwa “*Cari Duit Yok*” dan terdakwa menjawab “*Ya Ayok, dimana Can*” dan dijawab kembali oleh Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN “*Di Pos Portal Wonosari*” kemudian sekira jam 22.00 Wib sampailah terdakwa bersama-sama dengan Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN di Pos jaga II Kampung Wonosari
- Bahwa kemudian sebelum saksi SARIJO Bin MARKHAM melintas/melewati tempat terdakwa bersama-sama dengan Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN berada sudah ada beberapa pengendara sepeda motor roda dua dan roda empat yang diberhentikan oleh terdakwa dan juga Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN;
- Bahwa pada waktu saksi SARIJO Bin MARKHAM sepulang dari membeli minuman dari Kampung Anyar menuju Kampung Wonosari, saksi SARIJO Bin MARKHAM melihat portal jalan yang menuju Kampung Wonosari tertutup dan melihat terdakwa bersama –sama dengan Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN sedang menunggu di Pos portal tersebut, selanjutnya saksi SARIJO Bin MARKHAM berhenti dan di datangi oleh Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN yang langsung menggeledah badan saksi SARIJO Bin MARKHAM dari arah belakang sembari berkata “*Kamu bawa senjata tajam ya*”, namun Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN mengambil **1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Type X2 dan juga rokok milik saksi SARIJO Bin MARKHAM tersebut dari dalam kantong celana tanpa izin dari saksi SARIJO Bin MARKHAM;

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang berada di Pos portal berkata kepada Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN *“Minggir kamu biar saya tembak saja dari sini”*, mendengar hal tersebut Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN langsung mengambil **1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi** milik saksi SARIJO Bin MARKHAM tersebut tanpa izin dari saksi SARIJO Bin MARKHAM dan terdakwa pun ikut juga pergi/ kabur dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa karena saksi SARIJO Bin MARKHAM merasa takut maka saksi pun berteriak sekencang-kencangnya *“Tolong tolong tolong saya kena begal”* dan akhirnya saksi SARIJO Bin MARKHAM bersama dengan beberapa orang warga kembali lagi ketempat dimana saksi dibegal, sesampainya saksi SARIJO Bin MARKHAM ditempat tersebut, saksi melihat **1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi** dan juga **1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2** milik saksi SARIJO Bin MARKHAM yang diambil oleh Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN tanpa izin dari saksi SARIJO Bin MARKHAM sebagai pemiliknya sudah jatuh diparit dan juga saksi melihat Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN sudah tergeletak tidak jauh dari tempat itu;
- Bahwa melihat masyarakat sudah ramai berkumpul ditempat tersebut, terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN tertangkap oleh massa;
- Atas perbuatan ia terdakwa YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL bersama-sama dengan Saudara CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN, sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah merugikan saksi korban **SARIJO Bin MARKHAM** sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1), ayat (2) KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;-----

1 Saksi **SARLIO Bin MARKHAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL yang telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi dan juga 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2 milik saksi korban dan saksi korban membenarkan semua keterangannya di kepolisian;--
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Jalan Pos portal Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;-
- Bahwa awalnya saksi korban mengendarai sepeda motornya melewati portal jalan yang menuju Kampung Wonosari lalu sepeda motor yang saksi korban kendarai dicegat oleh Terdakwa dan Sdr. CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN dan pada waktu saksi korban berhenti kemudian Sdr. CAN mengeledah badan saksi korban dari arah belakang sambil berkata “Kamu bawa senjata tajam ya” dan Sdr. CAN langsung mengambil handphone merk NOKIA warna Putih Type X2 di celana saksi korban sedangkan terdakwa yang berada di pos portal yang jaraknya kurang lebih 10 meter berkata : “minggir kamu saya tembak saja dari sini”. Mendengar kata-kata tersebut saksi korban ketakutan, kemudian Sdr. CAN langsung menggeser sepeda motor milik saksi korban dan menghidupkannya lalu membawa kabur sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa yang menunggu di pos portal;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban berteriak meminta tolong ke arah kampung wonosari hingga akhirnya saksi korban bertemu dengan warga, setelah itu saksi korban kembali lagi ke pos portal tersebut bersama dengan beberapa warga lainnya, kemudian saksi melihat sepeda motor yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. CAN tersebut sudah terjatuh di parit berikut handphone yang tergeletak tidak jauh dari sepeda motor tersebut;-----

----- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

1 Saksi **AHMAD ZAINUDIN Bin MUHAJIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL yang telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi dan juga 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2 milik saksi korban SARIJO Bin MARKHAM dan saksi korban membenarkan semua keterangannya di kepolisian;-----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Jalan Pos portal Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;-
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015, saksi bertemu dengan Sdr. CAN (alm) dan Terdakwa di pos ronda di Dusun Sri Agung II Kelurahan Komerling Agung, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor ke arah barat dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Sdr. CAN (alm) sedangkan yang dibonceng adalah Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat Sdr. CAN (alm) dan Terdakwa melintasi pos ronda Kampung Sri Agung II, saksi melihat Sdr. CAN (alm) memakai baju kemeja motif batik, celana jeans hitam sedangkan Terdakwa memakai jaket hitam;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. CAN (alm) meninggal dunia karena dikeroyok warga akibat mengambil sepeda motor milik saksi korban;-----

----- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

1 Saksi **AHMAD ZAINUDIN Bin MUHAJIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL yang telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi dan juga 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2 milik saksi korban dan saksi korban SARIJO Bin MARKHAM membenarkan semua keterangannya di kepolisian;-----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Jalan Pos portal Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;-
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015, saksi bertemu dengan Sdr. CAN (alm) dan Terdakwa di pos ronda di Dusun Sri Agung II Kelurahan Komerling Agung, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai sepeda motor ke arah barat dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Sdr. CAN (alm) sedangkan yang dibonceng adalah Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat Sdr. CAN (alm) dan Terdakwa melintasi pos ronda Kampung Sri Agung II, saksi melihat Sdr. CAN (alm) memakai baju kemeja motif batik, celana jeans hitam sedangkan Terdakwa memakai jaket hitam;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. CAN (alm) meninggal dunia karena dikeroyok warga akibat mengambil sepeda motor milik saksi korban;-----

----- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

1 Saksi **AHMAD ZAINUDIN Bin MUHAJIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL yang telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi dan juga 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2 milik saksi korban SARIJO Bin MARKHAM dan saksi korban membenarkan semua keterangannya di kepolisian;-----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Jalan Pos portal Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari saksi korban pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 23.00 Wib bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN telah mengambil Sepeda Motor dan Handphone merk NOKIA milik saksi korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan Kasat Reskrim menerima penyerahan diri Terdakwa yang didampingi oleh Pamong Kampung, Kapolsek Gunung Sugih, Koramil Gunung Sugih dan Bahbinkamtibmas;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Terdakwa dan menurut keterangannya, Terdakwa mengakui mengambil Sepeda Motor dan Handphone merk NOKIA milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 23.00 wib di portal dusun Wonosari Kelurahan Wonosari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, bersama dengan Sdr. CAN (Alm) yang telah meninggal dunia karena ketangkap masa dan dihakimi massa;-----

----- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi dan juga 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2 milik saksi korban SARIJO Bin MARKHAM dan terdakwa membenarkan semua keterangannya di kepolisian;-----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Jalan Pos portal Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;-
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. CAN (Alm) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Suфра Fit warna Hitam Nopol BE 8717 HN milik terdakwa berkeliling ke kampung Sri Agung II dan ditengah perjalanan Sdr. CAN (Alm) mengajak Terdakwa “Cari Duit Yok” dan terdakwa menjawab “Ya Ayok, dimana Can” dan dijawab kembali oleh Sdr. CAN (Alm) “Di Pos Portal Wonosari” kemudian sekira jam 22.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib sampailah terdakwa bersama dengan Sdr. CAN (Alm) di Pos jaga II
Kampung Wonosari;-----

- Bahwa sebelum saksi korban melintasi/melewati tempat terdakwa dan Sdr. CAN (Alm) duduk, sebelumnya sudah ada beberapa pengendara sepeda motor baik roda dua maupun roda empat yang diberhentikan oleh terdakwa dan Sdr. CAN (Alm);-----
- Bahwa pada waktu saksi korban melewati portal jalan yang menuju Kampung Wonosari, Terdakwa dan Sdr. CAN (Alm) mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan pada waktu saksi korban berhenti, Sdr. CAN (Alm) langsung menggeledah badan saksi korban dari arah belakang dan berkata “*Kamu bawa senjata tajam ya*”, kemudian Sdr. CAN (Alm) langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2 dan juga rokok milik saksi korban dari dalam kantong celana saksi korban tanpa izin dari saksi korban;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang berada di Pos portal berkata kepada Sdr. CAN (Alm) “*Minggir kamu biar saya tembak saja dari sini*”, mendengar hal tersebut saksi korban ketakutan lalu Sdr. CAN (Alm) langsung mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi milik saksi korban tersebut tanpa izin dari saksi korban dan terdakwa pun ikut pergi dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi korban berteriak “*Tolong tolong tolong saya kena begal*” dan sekitar 30 (tiga puluh) meter dari pos portal tersebut, masyarakat sudah berkumpul dan menghadang Terdakwa dan Sdr. CAN (Alm);-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri akan tetapi Sdr. CAN (Alm) berhasil ditangkap dan dihakimi massa sehingga Sdr. CAN (Alm) meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Jalan Pos portal Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL bersama dengan Sdr. CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi dan juga 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2 milik saksi korban SARIJO Bin MARKHAM;-----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. CAN (Alm) dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Sufra Fit warna Hitam Nopol BE 8717 HN milik terdakwa berkeliling ke kampung Sri Agung II dan ditengah perjalanan Sdr. CAN (Alm) mengajak Terdakwa “*Cari Duit Yok*” dan terdakwa menjawab “*Ya Ayok, dimana Can*” dan dijawab kembali oleh Sdr. CAN (Alm) “*Di Pos Portal Wonosari*” kemudian sekira jam 22.00 Wib sampailah terdakwa bersama dengan Sdr. CAN (Alm) di Pos jaga II Kampung Wonosari;-----
- Bahwa pada waktu saksi korban melewati portal jalan yang menuju Kampung Wonosari, Terdakwa dan Sdr. CAN (Alm) mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan pada waktu saksi korban berhenti, Sdr. CAN (Alm) langsung mengeledah badan saksi korban dari arah belakang dan berkata “*Kamu bawa senjata tajam ya*”, kemudian Sdr. CAN (Alm) langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2 dan juga rokok milik saksi korban dari dalam kantong celana saksi korban tanpa izin dari saksi korban;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang berada di Pos portal berkata kepada Sdr. CAN (Alm) “*Minggir kamu biar saya tembak saja dari sini*”, mendengar hal tersebut saksi korban ketakutan lalu Sdr. CAN (Alm) langsung mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi milik saksi korban tersebut tanpa izin dari saksi korban dan terdakwa pun ikut pergi dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi korban berteriak “*Tolong tolong tolong saya kena begal*” dan sekitar 30 (tiga puluh) meter dari pos portal tersebut, masyarakat sudah berkumpul dan menghadang Terdakwa dan Sdr. CAN (Alm);-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil melarikan diri akan tetapi Sdr. CAN (Alm) berhasil ditangkap dan dihakimi massa sehingga Sdr. CAN (Alm) meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
- 5 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

-----Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL bersama dengan Sdr. CANDRA YULIANTO Als CAN (Alm) Bin SAFARUDIN telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah barang milik saksi korban SARIJO Bin MARKHAM yaitu 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi dan juga 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2 milik saksi korban SARIJO Bin MARKHAM;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Jalan Pos portal Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, perbuatan mana dilakukan dengan cara Terdakwa dan Sdr. CAN (Alm) mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan pada waktu saksi korban berhenti, Sdr. CAN (Alm) langsung mengeledah badan saksi korban dari arah belakang dan berkata “*Kamu bawa senjata tajam ya*”, kemudian Sdr. CAN (Alm) langsung mengambil 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2 dan juga rokok milik saksi korban dari dalam kantong celana saksi korban tanpa izin dari saksi korban, selanjutnya terdakwa yang berada di Pos portal berkata kepada Sdr. CAN (Alm) “*Minggir kamu biar saya tembak saja dari sini*”, mendengar hal tersebut saksi korban ketakutan lalu Sdr. CAN (Alm) langsung mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi milik saksi korban tersebut, hal ini menurut hemat Majelis hakim telah terjadi perpindahan atas barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tangan saksi korban berpindah ke tangan Terdakwa dan Sdr.

CAN (Alm);-----

----- Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi dan juga 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2 milik saksi korban SARIJO Bin MARKHAM yang dirampas oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. CAN (Alm) tersebut memiliki nilai ekonomis;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi dan juga 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2 tersebut adalah milik saksi korban SARIJO Bin MARKHAM;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

----- Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut.

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan pandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang para terdakwa ambil dari saksi korban;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang yang dicuri tersebut karena pada waktu mengambilnya adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah yakni saksi korban SARIJO Bin MARKHAM;----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang ditetapkan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya atau lebih, telah memenuhi unsur;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, perbuatan Terdakwa sebelum Terdakwa bersama dengan Sdr. CAN (Alm) membawa barang-barang milik saksi korban SARIJO Bin MARKHAM, sebelumnya telah didahului dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, pada waktu Sdr. CAN (Alm) menggeledah badan saksi korban dari arah belakang, terdakwa yang berada di Pos portal berkata kepada Sdr. CAN (Alm) "*Minggir kamu, biar saya tembak saja dari sini*", sehingga hal tersebut membuat saksi korban ketakutan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan;

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang ditetapkan dalam unsur ini juga bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya atau lebih, telah memenuhi unsur;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan di jalan umum yaitu yang dilakukan secara terbuka di jalan umum yang mudah diakses oleh khalayak ramai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Sdr. CAN (Alm) telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter Z warna Putih Abu-Abu tanpa plat nomor polisi dan juga 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna Putih Type X2 tersebut bertempat di Jalan Pos portal Kampung Wonosari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang tergolong jalan umum yang mudah dilewati oleh khalayak ramai;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

----- Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu orang yakni oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. CAN (Alm);-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr. CAN (Alm) sudah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, hal ini sesuai dengan peran dan tugas masing-masing, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah turut serta secara bersama-sama dalam perbuatan mengambil tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- 2 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 3 Terdakwa mengakui terus terang tindak pidana yang dilakukannya

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

----- Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa YAHYA AFRIJAL Bin HARUN PANGERAN RATU ASAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan” ;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
 - 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokiawarna putih type X2;-----
- Dikembalikan kepada saksi SARIJO Bin MARKHAM;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam NoPol BE 8711HN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **SELASA** tanggal **15 Desember 2015** oleh kami **AGUS KOMARUDIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn** dan **MASYE KUMAUNANG, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **RISMA SITUMORANG**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **MUHAMMAD RONY, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta Terdakwa tersebut;-----

Hakim Anggota I, <u>(ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.)</u>	Hakim Ketua Majelis, <u>(AGUS KOMARUDIN, SH.)</u>
Hakim Anggota II, <u>(MASYE KUMAUNANG, SH)</u>	
Panitera Pengganti, <u>(RISMA SITUMORANG)</u>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)